




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Nurbaya, A.Md. Keb., binti Majid, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Lampuawa, RT 001, RW 001, Desa Lampuawa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon I.

Hartati binti Djafar, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lampuawa, RT 001, RW 001, Desa Lampuawa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon II.

Muhammad Fathul Ihsan bin Akmal, S.Pd., umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Siswa, bertempat tinggal di Dusun Lampuawa, RT 001, RW 001, Desa Lampuawa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon III.

Farda Akmalia binti AKmal, S.Pd., umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Siswa, bertempat tinggal di Dusun Lampuawa, RT 001, RW 001, Desa Lampuawa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon IV.

Dalam hal ini Pemohon II, telah memberikan kuasa kepada Nurbaya, A.Md. Keb., binti Majid (Pemohon I) berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 3/SK/2015, tertanggal 26 Januari 2015, selanjutnya Pemohon I, juga mewakili kepentingan hukum Pemohon III dan Pemohon IV, sebagai anak kandungnya yang belum dewasa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Msb

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Msb, tanggal 26 Januari 2015 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah isteri sah dari Akmal, S.Pd bin Alwi yang pernikahannya sesuai dengan syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 02 September 1998 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 303/23/IX/1998.
2. Bahwa Hartati binti Djafar adalah ibu kandung dari Almarhum Akmal, S.Pd bin Alwi.
3. Bahwa Pemohon I setelah menikah dengan Nurbaya, A.Md. Keb., binti Majid, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhammad Fathul Ihsan, umur 16 tahun dan Farda Akmalia, umur 11 tahun.
4. Bahwa almarhum Akmal, S.Pd., bin Alwi telah meninggal dunia pada 18 Desember 2009 karena sakit.
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Akmal, S.Pd., bin Alwi hanya menikah satu kali dengan Nurbaya, A.Md. Keb., binti Majid dan pada saat meninggalnya Akmal, S.Pd bin Alwi, masih berstatus sebagai suami isteri, dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup dan tetap beragama Islam.
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Akmal, S.Pd., bin Alwi, bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil.
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon membuat Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Akmal, S.Pd., bin Alwi untuk keperluan balik nama sertifikat atas nama Nurbaya, A.Md. Keb., binti Majid dari almarhum Akmal, S.Pd., bin Alwi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan, Akmal, S.Pd bin Alwi sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada 18 Desember 2009.

3. Menetapkan :

- Nurbaya, A.Md. Keb., binti Majid,
- Hartati binti Djafar,
- Muhammad Fathul Ihsan bin Akmal, S.Pd,
- Farda Akmalia binti Akmal, S.Pd,

adalah ahli waris almarhum Akmal, S.Pd., bin Alwi.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322065508740001, atas nama Nurbaya, A.Md. Keb., diterbitkan tanggal 9 September 2011, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Keluarga Nomor 7322067112510032, atas nama Hartati, diterbitkan tanggal 34 April 2012, oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 303/23/IX/1998, diterbitkan tanggal 10 September 1998, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322062004100026, atas nama Kepala Keluarga Nurbaya, A.Md. Keb., diterbitkan tanggal 10 Februari 2011, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara,

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Msb

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 392/BS/CTS/VII/1999, atas nama Muhammad Fathul Ihsan, diterbitkan tanggal 1 Juli 1999, oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-10022011-0018, Farda Akmalia, diterbitkan tanggal 10 Februari 2011, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-6.
7. Fotokopi Silsilah Keluarga, diterbitkan tanggal 4 Januari 2010, oleh Kepala Desa Lampuawa, Kecamatan Sumakamju, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 09/KM/DLA/XII/2009, diterbitkan 20 Desember 2009, oleh Kepala Desa Lampuawa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-8.

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut secara terpisah dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Muliati binti Mustafa, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai sepupu saksi.
 - Bahwa saksi juga mengenal suami Pemohon bernama Akmal.
 - Bahwa Pemohon I dan suaminya (Akmal) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, Muhammad Fathul Ihsan dan Farda Akmalia.
 - Bahwa suami Pemohon I (Akmal) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2009.
 - Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon I (Akmal) hanya menikah satu kali yakni dengan Pemohon I, demikian pula dengan Pemohon I, hanya menikah satu kali yakni dengan Akmal bin Alwi.
 - Bahwa ibu kandung Akmal bin Alwi masih hidup bernama Hartati Djafar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon I (Akmal) meninggalkan harta berupa tanah yang menurut penyampaian Pemohon I kepada saksi, sertifikat tanah tersebut atas nama suami Pemohon I (Akmal).

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat tersebut.

2. Nur Masna binti Mappesona, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I bernama Akmal karena memiliki hubungan keluarga (sepupu dengan saksi).
- Bahwa Pemohon I dan suaminya (Akmal) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, Muhammad Fathul Ihsan dan Farda Akmalia.
- Bahwa suami Pemohon I (Akmal) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2009.
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon I (Akmal) hanya menikah satu kali yakni dengan Pemohon I, demikian pula dengan Pemohon I, hanya menikah satu kali yakni dengan Akmal bin Alwi.
- Bahwa ibu kandung Akmal bin Alwi masih hidup bernama Hartati Djafar.
- Bahwa suami Pemohon I (Akmal) meninggalkan harta berupa tanah yang menurut penyampaian Pemohon I kepada saksi, sertifikat tanah tersebut atas nama suami Pemohon I (Akmal).
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat tersebut.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Lk. Akmal, S.Pd., bin Alwi, dengan alasan bahwa

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Msb

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan untuk memenuhi syarat administrasi proses balik nama sertifikat tanah atas nama pewaris (Akmal).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris ini.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dengan demikian perkara ini termasuk dalam kewenangan mutlak (*absolute*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, menerangkan tentang identitas Pemohon dan ibu dari suami Pemohon (Hartati Djafar), bahwa keduanya tinggal dan menetap di Desa Lampuawa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti bahwa keduanya adalah penduduk Kabupaten Luwu Utara yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, oleh sebab itu Pengadilan Agama Masamba berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan perihal hubungan perkawinan Pemohon (Nurbaya) dengan suaminya (Akmal bin ALwi), oleh sebab itu telah terbukti bahwa Pemohon dengan Lk. Akmal bin Alwi terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti P-5, dan bukti P-6, berupa fotokopi Akta Kelahiran bukti P-7, berupa fotokopi silsilah keluarga, bukti-bukti tersebut memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya, sebagai akta autentik bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya Akmal bin Alwi, dalam perkawinannya telah dikarunai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Muhammad Fathul Ihsan dan Farda Akmalia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, berupa surat keterangan kematian bukti mana juga sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*), oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon (Akmal bin Alwi) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2009.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muliati binti Mustafa dan Nur Masna binti Mappesona, kedua saksi Pemohon telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175, R.Bg juncto 1911 KUH Perdata, oleh sebab itu saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi mengenal Pemohon dan suaminya bernama Akmal bin Alwi, karena memiliki hubungan keluarga, bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan suaminya (Akmal bin Alwi) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, Muhammad Fathul Ihsan dan Farda Akmalia.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon menambahkan bahwa semasa hidupnya (Akmal bin Alwi) hanya menikah satu kali yakni dengan Pemohon, demikian sebaliknya dengan Pemohon hanya menikah satu kali yakni dengan Akmal bin Alwi hingga akhirnya suami Pemohon (Akmal bin Alwi) meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2009 karena sakit.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Pemohon menerangkan bahwa ibu kandung Akmal bin Alwi bernama Hartati Djafar masih hidup, sedangkan mengenai tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris kedua saksi menerangkan bahwa menurut penyampaian Pemohon kepada para saksi bahwa Pemohon hendak mengurus proses balik nama sertifikat tanah atas nama suaminya (Akmal bin Alwi).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Msb

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon (Akmal bin Alwi) telah meninggal dunia pada 18 Desember 2009.
- Bahwa Lk. Akmal bin Alwi, meninggalkan seorang istri (Nurbaya, A.Md. Keb., seorang ibu kandung (Hartati Djafar) dan 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama Muhammad Fathul Ihsan dan Farda Akmalia.
- Bahwa suami Pemohon (Akmal bin Alwi) meninggalkan harta peninggalan (*tirkah*) berupa tanah yang telah bersertifikat.

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam peristiwa waris mewarisi pada pokoknya dibagi 3 (tiga) bagian, pertama adanya pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (*tirkah*), kedua, ahli waris yaitu orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, ketiga, *tirkah* atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf (a), (b), (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa laki-laki bernama Akmal bin Alwi (suami Pemohon I) telah meninggal dunia, oleh sebab itu merujuk ketentuan Pasal Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka (2) permohonan Pemohon, dengan menyatakan Akmal bin Alwi sebagai pewaris, (meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2009).

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalil permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah istri sah dari pewaris, pernikahan mana menghasilkan 2 (dua) orang anak kandung, dan pula terungkap dalam persidangan bahwa ibu kandung pewaris bernama Hartati Djafar masih hidup, oleh sebab itu telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka (3) permohonan Pemohon, dan merujuk Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Lk. Akmal bin Alwi, sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan yang diajukan secara *voluntaire* dan atau perkara kewarisan tanpa sengketa, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan : Akmal, S. Pd., bin Alwi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2009.
3. Menetapkan : Nurbaya, A. Md., binti Majid, Hartati binti Djafar, Muhammad Fathul Ihsan bin Akmal, Farda Akmalia binti Akmal, adalah ahli waris almarhum Akmal, S. Pd., bin Alwi.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211. 000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Masamba, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari Ahmad Jamil, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nahdiyanti, S.HI., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Asriani, AR, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.HI.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Asriani, AR, S.H.

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Msb

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 120.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 211. 000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)